



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln, Daniel Nabit - Labuan Bajo 86571 081236022256

www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pelaporan pencatatan pengakuan anak bagi WNA

No. SK : NOMOR : DUKCAPIL. 470 /288.a / VI /2022

Persyaratan

1. a. Fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi
2. b. Fotocopy Vissa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi.
3. c. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln, Daniel Nabit - Labuan Bajo 86571 081236022256

www.Dapilduk.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. a. pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. b. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki.
3. c. Petugas operator membuat draf catatan pinggir pengangkatan anak dan merekam dalam data base kependudukan / mengimput data.
4. d. Koreksi draf catatan pinggir pengangkatan anak oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki.
5. e. Petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
6. f. Pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada catatan pinggir pengangkatan anak.
7. g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan dan menandatangani Kutipan Akta Pengakuan Anak.
8. h Pemohon mengambil catatan pinggir pengangkatan anak di Loker pengambilan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln, Daniel Nabit - Labuan Bajo 86571 081236022256

www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Jam

3 (Tiga) jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Facebook(Dukcapil Mabar)
3. Aplikasi E-Lapor
4. Website: capilduk.manggarai Baratkab.go.id
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan